



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BUMD yang dibiayai oleh BUMD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BUMD.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
10. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
11. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
12. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
14. Panitia Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur untuk mengelola pemilihan Penyedia.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau pembelian secara elektronik (*e-purchasing*).
16. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional di Daerah;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian di Daerah;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha;
 - h. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - i. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme BUMD;
 - j. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
 - k. mendorong pengadaan berkelanjutan.
- (3) Pengadaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k merupakan tujuan Pengadaan/Barang Jasa untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BUMD sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pengawasan dan pembinaan; dan
- e. pelaporan.

BAB II

KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan standar nasional indonesia;
- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- g. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. melaksanakan pengadaan berkelanjutan;
- i. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*);
- j. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu, dan kewajaran harga;
- k. memperhatikan karakter dan proses bisnis BUMD; dan
- l. mengutamakan sinergi antar BUMD.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, yaitu dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- f. adil, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan/atau nasional; dan
- g. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa memenuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
 - a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Direksi/Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD;
 - e. Direksi/Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. pelaporan.
- (5) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam rencana umum Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang dibentuk oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 9

- (1) Metode pemilihan Penyedia untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya meliputi:
 - a. pembelian secara elektronik (*e-purchasing*), yaitu pembelian melalui katalog elektronik dan tata cara pembelian barang/jasa melalui toko daring;

- b. pengadaan langsung, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dalam:
 - 1. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - 2. pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. penunjukan langsung, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dalam pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
- d. tender, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dalam pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilakukan dengan cara mengumumkan paket pekerjaan secara terbuka; dan
- e. seleksi, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dalam pengadaan Jasa Konsultansi yang dilakukan dengan cara mengumumkan paket pekerjaan secara terbuka.

(2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi:

- a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
- b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/wakil Presiden;
- c. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
- f. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- g. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
 - j. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak; atau
 - k. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola terdiri atas:
- a. Direktur; dan
 - b. Penyelenggara Swakelola.
- (2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. Pejabat Pengadaan; dan
 - d. Penyedia.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memiliki tugas dan kewenangan meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - e. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan pada laman BUMD;
 - f. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - h. mengendalikan kontrak;
 - i. menetapkan rancangan kontrak;
 - j. menetapkan harga perkiraan sendiri;
 - k. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

- l. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- m. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
- n. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- o. menetapkan Panitia Pemilihan;
- p. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- q. menetapkan tim teknis dan/atau tim pendukung;
- r. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
- s. menetapkan surat penunjukan Penyedia;
- t. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
- u. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(4) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pekerjaan Swakelola.

- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas dan kewenangan meliputi:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan *e-purchasing* dengan pembelian langsung;
 - b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di laman BUMD;
 - d. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. tender/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - e. menyampaikan hasil pemilihan dan dokumen pemilihan kepada Direktur; dan
 - f. membuat laporan proses pengadaan kepada Direktur.

- (6) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas dan kewenangan meliputi:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. menyampaikan hasil pemilihan dan dokumen pemilihan kepada Direktur; dan
 - f. membuat laporan proses pengadaan kepada Direktur.
- (7) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas Barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menggunakan anggaran yang bersumber dari:
 - a. dana BUMD;
 - b. dana hibah; dan/atau
 - c. sumber dana lain selain anggaran pendapatan dan belanja Negara/anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi dana hibah yang penggunaannya telah ditentukan pemberi hibah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pengawas internal BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kegiatan audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Hasil pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direksi dengan tembusan kepada dewan pengawas/dewan komisaris.

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reviu penerbitan Peraturan Direksi mengenai Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati sebagai bagian dari laporan Direksi dan laporan tahunan BUMD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. proses pemilihan Penyedia yang masih berlangsung dinyatakan tetap berlaku dan dilanjutkan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- b. kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditandatangani dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo Nomor: 020/SK.DIR/GHM/VIII/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; atau
- b. dalam hal bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 54 Seri E Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Direksi sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 4 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026 NOMOR 9 SERI E NOMOR 8

